

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM
PRODUCT AND/ OR SERVICE INFORMATION SUMMARY (RIPLAY)
GENERAL VERSION

Nama Penerbit <i>Issuer Name</i> Nama Produk <i>Product Name</i> Mata Uang <i>Currency</i>	: PT. BANK UOB INDONESIA ("Bank") : Penerusan Letter of Credit/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (LC/SKBDN) <i>Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Advising</i> : Rupiah atau mata uang lain yang disetujui oleh Bank <i>Rupiah or other currency approved by Bank</i>	Jenis Produk <i>Product Type</i> Deskripsi Produk <i>Product Description</i>	: Layanan Perdagangan <i>Trade Service</i> : Layanan penerusan Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterima dari bank penerbit kepada Nasabah penerima. <i>Service for advising Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) received from issuing bank to beneficiary Customer.</i>
---	---	--	--

FITUR UTAMA PRODUK DAN ATAU LAYANAN
PRODUCT AND OR SERVICE MAIN FEATURES

- Bank meneruskan LC/SKBDN atau perubahannya yang diterima dari bank penerbit kepada Nasabah dengan tanpa jaminan pembayaran untuk membayar atau menegosiasikan LC/SKBDN tersebut.
Bank advises LC/ SKBDN received from issuing bank to seller/ exporter Customer via agreed media between Bank and Customer.
- Dengan meneruskan LC/SKBDN atau perubahannya, Bank menyatakan bahwa Bank telah memastikan keaslian dari LC/SKBDN atau perubahannya tersebut dan bahwa penerusan LC/SKBDN tersebut secara akurat mencerminkan syarat dan ketentuan LC/SKBDN atau perubahannya yang diterima dari bank penerbit.
By advising the LC/SKBDN or its amendment, Bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the LC/SKBDN or its amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the LC/SKBDN or its amendment received from issuing bank.
- Bank meneruskan LC/SKBDN yang diterima dari bank penerbit kepada Nasabah penjual/ eksportir melalui media yang disetujui antara Bank dan Nasabah.
Bank advises LC/ SKBDN received from issuing bank to seller/ exporter Customer via agreed media between Bank and Customer.
- Penerusan perubahan LC/SKBDN harus menggunakan bank yang sama dengan bank penerus LC/SKBDN awal.
Advising of LC/SKBDN amendment must utilize the bank who advises the initial LC/ SKBDN
- Penerusan LC oleh Bank tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)
LC advising by Bank is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)
- Penerusan SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
SKBDN advising by Bank is subject to prevailing Bank Indonesia regulation & Otoritas Jasa Keuangan regulation.

MANFAAT
BENEFITS

- Tidak memerlukan fasilitas kredit
Credit facility is not required
- Bank sebagai Bank Penerus membantu Nasabah penjual/ eksportir dalam mengotentifikasi dan meneruskan LC/SKBDN dari bank penerbit.
Bank as advising bank will help exportir/ seller Customer to authenticate and advise LC/SKBDN from issuing bank.
- Untuk menghindari risiko dokumen hilang, Nasabah dapat menyimpan LC/SKBDN di Bank.
To avoid the risk of losing documents, customers can store the LC/SKBDN at the Bank.

RISIKO
RISKS

- Risiko kegagalan sistem, misalnya terjadi gangguan di sistem SWIFT.
System failure risk, e.g.: system disruption in SWIFT .
- Dalam hal bank tidak memiliki RMA langsung dengan bank penerbit, LC/SKBDN harus diteruskan melalui bank perantara terlebih dahulu dan dapat menimbulkan biaya tambahan.
If the bank does not have a direct RMA with the issuing bank, the LC/SKBDN must be routed through an intermediary bank first and may incur additional costs.
- Risiko kehilangan dokumen (LC/SKBDN yang telah diotentikasi oleh Bank.)
Risk of losing document (LC/SKBDN authenticated by Bank) .

BIAYA COSTS

A. Biaya Transaksional *Transactional Fee*

Biaya Penerusan LC/SKBDN atau perubahannya (disimpan di Bank) <i>LC/SKBDN or its amendment Advising Fee (safekept with Bank)</i>	USD. 25 atau setara <i>USD. 25 or equivalent</i>
Biaya Penerusan LC/SKBDN atau peubahannya (diambil oleh Nasabah) <i>LC/SKBDN or its amendment Advising Fee (picked up by Customer)</i>	USD. 75 atau setara <i>USD. 75 or equivalent</i>
Biaya Penerusan LC/SKBDN atau peubahannya (diteruskan ke Bank lain) <i>LC/SKBDN or its amendment Advising Fee (advised to other Bank)</i>	USD. 100 atau setara <i>USD. 100 or equivalent</i>

PERSYARATAN DAN TATA CARA TERMS & PROCEDURES

Persyaratan & ketentuan berikut wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi

The following terms & conditions must be met when making a transaction:

- Formulir aplikasi transaksi ditandatangani dan diserahkan kepada Bank.
Transaction application form is signed and submitted to the Bank.
- Membuka rekening giro di Bank
Open giro account with Bank

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

You can address your inquiries and complaints via:

Contact Center 24 Jam	☎	14008
	✉	UOBCare@uob.co.id
Corporate Trade Service	☎	+62 21-2350 6086
	☎	+62 21-23506000 ext 36888
	✉	cstro@uob.co.id

SIMULASI SIMULATION

Asumsi data berikut digunakan untuk tujuan simulasi perhitungan biaya:
the following data assumptions are used for cost calculation simulation:

Nilai Transaksi <i>Transaction Amount</i>	USD. 600.000.-	
Biaya Penerusan LC/SKBDN <i>LC/SKBDN Advising Fee</i>	USD. 25	LC/SKBDN disimpan di Bank/ <i>LC/SKBDN is safekept with Bank</i>

Simulasi perhitungan biaya yang ditanggung oleh Nasabah adalah sebagai berikut:
Simulation of cost calculation borne by Customer is as follow:

Biaya Penerusan LC/SKBDN <i>LC/SKBDN Advising Fee</i>	USD. 25	LC/SKBDN disimpan di Bank/ <i>LC/SKBDN is safekept with Bank</i>
Total Biaya <i>Totas Cost</i>	USD. 25	

Catatan:

Simulasi ini dan semua asumsi data yang digunakan hanyalah sebagai contoh untuk tujuan simulasi perhitungan biaya.

Note:

This simulation and all data assumptions used are only examples for the purpose of cost calculation simulation.

INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

1. Informasi lain mengenai produk/ layanan bank ini dapat juga diakses melalui situs web resmi Bank di www.uob.co.id.
Other information related to this product & service can be accessed via the Bank official website at www.uob.co.id.
2. RIPLAY ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
This RIPLAY is made in English language and Indonesian language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall prevail.
3. Bank dapat melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan produk atau layanan ini yang dapat menyebabkan perubahan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh Bank melalui surat atau melalui cara-cara lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bank may make changes to the terms & conditions of the product or services which may result in the change of benefits, costs and risks of the product or service. The change shall be notified by the Bank by letter or other means within 30 (thirty) business days before the changes become effective, in accordance with the applicable terms and conditions.
4. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This RIPLAY has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

Penafian (penting untuk dibaca)

Disclaimer (important to read):

1. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini mulai berlaku pada Tanggal Cetak Dokumen.
Information under this RIPLAY take effect from Document Printing Date.
2. Apabila ada perubahan atau penambahan Syarat dan Ketentuan di kemudian hari, maka nasabah akan terikat pada syarat dan ketentuan terbaru. Untuk setiap perubahan syarat dan ketentuan ini akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu melalui media pemberitahuan yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In case of any changes or additions to the terms and conditions in the future, the Customer will be bound by the latest terms and conditions. Any changes to these terms and conditions will be notified to the Customer in advance through a notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan layanan Bank. Semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan syarat dan ketentuan terkait dengan produk ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
This RIPLAY is a mean for conveying information related to Banking products and services. All information contained in this RIPLAY cannot be construed as an offer, invitation, suggestion, or recommendation for product use. If there is any discrepancy between the information in RIPLAY and terms and conditions related to the product ("Agreement"), the Agreement shall prevail.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui produk dan/ atau layanan ini dan Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait RIPLAY ini.
Customer must read this RIPLAY carefully before agreeing to this product and/or service and you have the right to ask Bank employees about all matters related to this RIPLAY.
5. Bank dapat menolak permohonan atas produk dan/ atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Banks may reject applications for products and/or services if they do not meet the applicable requirements and regulations



PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
PT Bank UOB Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia and participating bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)

Tanggal Cetak Dokumen
Document Printing Date

29 Mei 2026
29 May 2026